

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAİ EKS PASAL 84 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 15 Oktober 1997

Nomor : MA/Kumdil/156/X/K/1997

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
2. Sdr. KETUA PENGADILAN AGAMA
di
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1997**

Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk pembuatan Penetapan Eks Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung memandang perlu menyempurnakan contoh pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tercantum dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tersebut.

Untuk itu, diperintahkan kepada Saudara-saudara untuk pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, disempurnakan redaksinya dengan bentuk sebagaimana contoh terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

H. SOERJONO, SH.

**LAMPIRAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1997**

TENTANG
PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAI EKS PASAL 84 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990

Nomor : 1 Tahun 1997
Tanggal : 15 Oktober 1997
Nomor :/AC/19...../PA.....

AKTA CERAI
(Ps. 84 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989)

Panitera Pengadilan Agama menerangkan bahwa pada hari ini
tanggal 19 M. bersamaan dengan tanggal 14 H.
Berdasarkan Nomor:
tanggal 19 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
telah terjadi perceraian antara:

....., Umur tahun, Agama Islam.
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya*)

Dengan

....., Umur tahun, Agama Islam.
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya*)

Dengan Cerai Talak/Cerai Gugat *)

- Perceraian yang ke:
 - Termohon/Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dhukul *)
 - Termohon/Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil *)
 - Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan
Kabupaten/Kota *) tanggal Nomor:
- Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
..... Panitera Pengadilan Agama

Panitera

Ttd.

(.....)

NIP.

Jakarta, 15 Oktober 1997

Ontentikasi

*) Coret yang tidak perlu